



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Irwan Bambang, Laki-laki, Tempat lahir Surabaya, tanggal 21 Februari 1985, Agama Katholik, Pendidikan Diploma IV/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pulau Batanta No. 74, Banjar/Lingk Sebelange, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, disebut sebagai Pemohon I;

Meuthia Indah Putri, Perempuan, Tempat lahir Jakarta, tanggal 08 Juli 1990, Agama Katholik Pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pulau Batanta No. 74, Banjar/Lingk. Sebelange, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik, di Kota Denpasar, pada tanggal 14 April 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-23062022-0007 tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai photocopy terlampir;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa anak yang Pemohon hidup bersama layaknya pasangan suami istri, hingga kemudian melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak ke Satu, Perempuan dari Ibu Meuthia Indah Putri, yang diberi nama : Maura El Saffa, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-13072022-0017 tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Anak ke Kedua, Perempuan dari Ibu Meuthia Indah Putri, yang diberi nama : Malika La Reina, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 April 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 disebutkan bahwa Malika La Reina adalah anak ke dua dari Meuthia Indah Putri, adalah anak yang sah dari hubungan biologis antara Pemohon I (Irwan Bambang) dengan Pemohon II (Meuthia Indah Putri);
- Bahwa Pemohon I (Irwan Bambang) mengakui bahwa Malika La Reina adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I (Irwan Bambang) dengan Pemohon II (Meuthia Indah Putri);
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 disebutkan bahwa Malika La Reina adalah anak ke dua dari Meuthia Indah Putri, tidak ada catatan pengakuan dari Pemohon I (Irwan Bambang) yang menyatakan Malika La Reina adalah anak sah dari perkawinan Pemohon Irwan Bambang dengan Meuthia Indah Putri;
- Bahwa untuk dapat menyatakan bahwa Malika La Reina adalah anak ke dua dari perkawinan Pemohon I (Irwan Bambang) dengan Pemohon II (Meuthia Indah Putri) dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anak dari ibu Meuthia Indah Putri yang bernama Malika La Reina lahir pada tanggal 23 April 2015 merupakan anak sah Irwan Bambang;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 atas nama Malika La Reina, adalah anak kedua dari perkawinan Irwan Bambang dengan Meuthia Indah Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Para Pemohon dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Irwan Bambang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Meuthia Indah Putri, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5171-KW-23062022-0007 tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONI Surat Kawin Buku : V No.2069 Tahun 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwan Bambang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Irwan Bambang tertanggal 30-06-2022 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 atas nama Malika La Reina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nike Tjondro;

- Bahwa Saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik, di Kota Denpasar, pada tanggal 14 April 2018;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa akibat Para Pemohon hidup bersama layaknya pasangan suami istri, hingga kemudian melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Maura El Saffa, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Januari 2010 dan Malika La Reina, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 April 2015;
- Bahwa memang benar anak-anak tersebut anak Para Pemohon dan sekarang tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa karena adanya perbedaan ras antara Para Pemohon yang menyulitkan pengurusan administrasi sehingga perkawinan Para Pemohon menjadi tertunda;
- Bahwa keluarga dari Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Helen Chundawan;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik, di Kota Denpasar, pada tanggal 14 April 2018;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa akibat Para Pemohon hidup bersama layaknya pasangan suami istri, hingga kemudian melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Maura El Saffa, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Januari 2010 dan Malika La Reina, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 April 2015;
- Bahwa memang benar anak-anak tersebut anak Para Pemohon dan sekarang tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena adanya perbedaan ras antara Para Pemohon yang menyulitkan pengurusan administrasi sehingga perkawinan Para Pemohon menjadi tertunda;

- Bahwa keluarga dari Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang pengesahan anak Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang bernama Malika La Reina, lahir pada tanggal 23 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui fakta-fakta dipersidangan beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik, di Kota Denpasar, pada tanggal 14 April 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-23062022-0007 tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa akibat Para Pemohon hidup bersama layaknya pasangan suami istri kemudian telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak ke Satu, Perempuan dari Ibu Meuthia Indah Putri, yang diberi nama : Maura El Saffa, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-13072022-0017 tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perempuan dari Ibu Meuthia Indah Putri, yang diberi nama : Malika La Reina, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 April 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 disebutkan bahwa Malika La Reina adalah anak ke dua dari seorang Ibu yang bernama Meuthia Indah Putri;
- Bahwa Pemohon Imengakui bahwa Malika La Reina adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14072022-0028 tertanggal 14 Juli 2022 disebutkan bahwa Malika La Reina adalah anak ke dua dari seorang Ibu yang bernama Meuthia Indah Putri padahal sebenarnya Malika La Reina tersebut adalah anak sah yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa untuk dapat menyatakan bahwa Malika La Reina adalah anak ke dua dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa“ *Perkawinan ialah katan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa“*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang berkesesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa **Peristiwa Penting** adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa setiap peristiwa penting yang dialami seorang dicatatkan dalam register pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan tersebut tentunya didukung oleh data-data yang valid tanpa adanya unsur manipulasi data yang akan dicatatkan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa pada waktu anak yang bernama Malika La Reina tersebut lahir, Para Pemohon belum melakukan upacara perkawinan secara agama dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar disebabkan oleh masalah urusan administrasi karena Para Pemohon mempunyai ras atau suku yang berbeda padahal waktu itu Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri. Bahwa waktu Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya tersebut Para Pemohon tidak mencatatkan atau mengesahkan anak mereka tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pemohon I Irwan Bambang, telah mengakui Malika La Reina adalah anak kandung atau anak biologisnya sendiri dengan Pemohon II Meuthia Indah Putri, yang mana keterangan tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 284 dan Pasal 280 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, sedangkan Para Pemohon telah memiliki anak sebelum perkawinan tersebut dilakukan, dan anak yang dilahirkan tersebut belum diakui secara sah menurut hukum, maka dengan sahnya perkawinan Para Pemohon dan secara nyata Para Pemohon telah memiliki anak yang bernama Malika La Reina yang diakui sebagai anak kandung Para Pemohon dan tidak ada keraguan bagi Para Pemohon tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana permohonan Para Pemohon maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan anak dan pengesahan anak tersebut merupakan termasuk Peristiwa Penting dan belum dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil sampai melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Para Pemohon melaksanakan perkawinan, maka untuk melaporkan dan mencatatkan pengesahan anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, dengan demikian maka Petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak dari ibu Meuthia Indah Putri yang bernama Malika La Reina lahir pada tanggal 23 April 2015 merupakan anak sah Irwan Bambang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk dibuatkan catatan pinggir dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu bahwa menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Malika La Reina merupakan anak kedua dari seorang ayah yang bernama Irwan Bambang dan anak dari seorang Ibu yang bernama Meuthia Indah Putri;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh I Wayan Suarta, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I Wayan Puglig, SH.

I Wayan Suarta, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasa/ATK.....	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Pengandaan berkas	Rp. 40.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan nomor 617/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)